

DAERAH (PROPEDA) - PROGRAM PEMBANGUNAN

2001

PERDA KOTA MAGELANG NO. 4, LD 2001/NO.4 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-3

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA).

- ABSTRAK :
- bahwa ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1990 tentang Garis garis Peras Haluan Negara Tahun 1988-2004 mengamatkan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional Tahun (PROPENAS) dan Program Pembangunan Daerah (PRO PEDDA);
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 8 Undangundang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Program Pembangunan (PROPEDA) TAHUN 2001-2005 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah kota magelang dan penyelenggara pemerintahan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun
 - Ketentuan pada pasal 1; Program Pembangunan Daerah (PROPERDA),Ketentuan pada pasal 2; Sistematika Program Pembangunan daerah, Ketentuan pada pasal 3; Program Pembangunan Daerah (PROPERDA), Ketentuan pada pasal 4; Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Daerah (PROPERDA),Ketentuan pada pasal 5; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 28 mei 2001.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 28 mei 2001 Nomor 4.